



**TATA CARA PEMBAYARAN MASKAWIN MENURUT
MASYARAKAT HUKUM ADAT MOSKONA
DI KABUPATEN BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

OLEH :

**DANIEL FATEMIYO
NIM : 2020021014082**

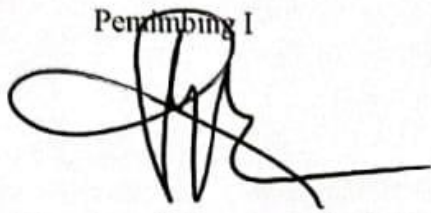
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui
Pada Tanggal 26 Mei 2024

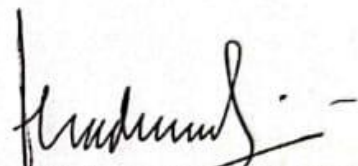
Oleh

Pemimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP : 196001271989021001

Pemimbing II



Dr. Kadir Katjone, S.H., M.A
NIP : 195912071988031001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tananti, S.H., M.H
NIP : 197304292002121001

PELAKSANAAN UJIAN
TATA CARA PEMBAYARAN MASKAWIN MENURUT MASYARAKAT
HUKUM ADAT MOSKONA DI KABUPATEN BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 30 Maret 2024

TIM PENGUJI

Ketua/ Anggota Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum

(.....)

Sekretaris Anggota Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A

(.....)

Anggota Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota Dahliana Ketaren, S.H., M.H

(.....)

Anggota Thresia Hilda M.Y. Krey, S.E., M.H

(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.

(Amsal 23 : 18)

Hai anakku dengarkanlah,dan jadilah bijak,tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Amsal 23: 19

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus, Dan Bunda Maria,Gereja Katolik Stasi Yohanis Rasul Inofina.
2. Kedua Orang Tua Tercintaku Ayah Paskalis Fatemyo, Ibu Dorce Fatemyo yang telah melahirkan saya dan Ibu yang angkat saya Rena Frasa yang membesarkan serta memberikan dukungan selalu bagiku.
3. Pade Frans Fatemyo,Yance Frasa,Markus Frasa,Elias Frasa,Ruben C.Frasa,Martinus Fatemyo,Marten Fatemyo,Frengky Muk,Marsalino Faan,Hamilus Faan, Thobias Yafies Maryus Orocomna dan Moses Orocomna yang selalu berikan dukungan untuk saya berupa Doa dan Venesial berupa Uang.
4. Omku Yanwarius Syama,Simson Syama,Ruben Aisasior,Matias Syama,Hans Syama,Gabinus Syama,Maikel Syama yang selalu Suport Aku.
5. Kakakku Rovina Fatemyo,Ina Mosum,Silas Orocomna,Debora Orocomna,Jhoni Fatemyo,Moses Orocomna,Jefri Orocomna,Metu Salak Apoki dan Daniel Orocomna.
6. Adik-Adikku Tercinta Agustinus Fatemyo,Viktor Fatemyo,Gustap Fatemyo,Agusta Frasa,Marta Fatemyo,Serlina Faan,Anselmu Faan,Junita Faan dan Thobias Apoki.
7. Seluruh Keluarga Besar 3 Kampung Yaitu Kampung Mosror,Inofina Dan Mesyam Timur yang memberikan dukungan lewat Doa dan Fenesial berupa uang sehingga saya bisa selesaikan Pendidikan S 1 dengan baik.
8. Alma materku Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa,karena Berkat,Kuasa dan kehendak-nya maka penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.Skripsi ini tidak dapat tercapai apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak,Dimana banyak pihak yang ikut berperanserta pada keberhasilan. Oleh karenanya,pada kesempatan ini diucapkan terimakasih yang seber besarnya kepada :

1. Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, SE., M.Sc.agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Prof. Dr. Frans Reumi,S.H., M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas kesempatan dan waktu yang boleh ditempuh dalam mengenyam ilmu dan penulis Skripsi ini.
3. Daniel Tananti, S.H., M.H selaku ketua program studi bagian perdata S1 ilmu hukum

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas arahan, bimbingan bagi penulis dalam menempuh studi pada program studi S1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

4. Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing satu yang senantiasa mendukung dan memberikan arahan dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini Kiranya

Tuhan memberkati.

5. Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A selaku Dosen pemimbing dua atas arahan dan pembimbingan dalam penyelesaian Skripsi ini, kiranya Tuhan memberkati.
6. Bapak dan ibu Dosen S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dibidang Hukum selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Seluruh Staf Administrasi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan penuh dedikasi dan loyalitas pengabdianya telah turut membantu penulis guna memperlancar administrasi akademis.
8. Teman-teman angkatan 2020 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum khususnya Kosentrasi Hukum Perdata, atas kebersamaan selama ini. Penulis Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dalam hal penguasaan materi maupun metode penulisan-nya, maka saran dan masukan yang bersifat konstruktif dan membangun demi perbaikan skripsi sangat di harapkan Kiranya segala baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan dari Tuhan yang Mahakuasa.

Jayapura, 29 Mei 2024

Penulis

Daniel Fatemivo

ABSTRAK

Penelitian dengan: “ Judul Tata Cara Pembayaran Maskawin Menurut Masyarakat Hukum Adat Moskona di Kabupaten Bintuni provinsi Papua Barat” dengan tujuan untuk Mengetahui Masyarakat Adat Moskona menghadapi pembayaran maskawin dalam Perkawinan dan untuk mengetahui Kendala pembayaran maskawin Masyarakat hukum adat Moskona kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat.

Metode penelitian yang digunakan berupa metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan Dengan menggabungkan Antara penelitian Normatif (penelitian perpustakaan) dengan Penelitian Hukum Empiris Yang berdasarkan data primer dan data sekunder yang Diperoleh melalui wawancara, Obserfasi dan penyampaian pertanyaan terhadap Pelaksanaan pembayaran maskawin Masyarakat Adat Moskona.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pembayaran maskawin pada Masyarakat Adat Moskona dalam menghadapi pembayaran maskawin dalam perkawinan tentunya melakukan pernikahan secara Adat dengan perikatan peminangan setelah adanya kesepakatan, maka pihak keluarga dari si laki-laki membawa harta atau maskawin yang disebut Minang kepada pihak si perempuan berupa Uang, Kain Timur dan Babi. Kendala pembayaran maskawin ini juga sangat lama karena pihak laki-laki bersama keluarganya masih lobi atau mencari kain timur .Kain Timur yang sesuai dengan beban yang diberikan oleh si perempuan punya keluarga, karena kebanyakan laki-laki Moskona tidak memiliki kain timur Tersebut yang ditentukan oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki mencari atau lobi dengan tetangga keluarga untuk membeli, Kain Timur Miyefen Asli,Eidnok,Inggog,Ifimow,Imenim,Eki,/atau Erejinum yang ditentukan oleh pihak Perempuan antara salah satu kain di atas, supaya membayar si istrinya.

Kata kunci : “Perkawinan maskawain adat Moskona di Kabupaten Bintuni Provinsi Papua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGUJIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	2
E. Tinjauan Pustaka	3
F. Metode Penelitian	4

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan.....	5
B. Pengertian Perkawinan Adat	5
C. Sistem Ikatan	6
D. Sistem Pacaran	7
E. Sistem Perkawinan	8
F. Sistem Perkawinan Adat	8
G. Bentuk Perkawinan Adat	9
H. Tujuan Perkawinan Adat	10
I. Pengertian Maskawin	11
J. Sifat Hukum Adat	12
K. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat	13
L. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat	14
M. Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	15

N. Kedudukan Suami Istri dan Harta	16
O. Hukum dan Peradilan Adat	16
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tata Cara Pembayaran Maskawin Menurut Hukum Adat pada Masyarakat Hukum Adat Suku Moskona	17
B. Faktor Penghambat Pembayaran Maskawin Adat Moskona	18
C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Perkawinan	19
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	20
B. Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	22

